TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN KARENA MENOLAK MELAKUKAN HUBUNGAN SESAMA JENIS

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 158/Pid.B/2016/Pn.Bil)

SKRIPSI

Oleh:

Nur Amelia Izzati

NIM. C93214079

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tanggan di bawah ini:

Nama : Nur Amelia Izzati

NIM : C93214079

Fakultas : Syariah Dan Hukum

Jurusan : Hukum Publik Islam

Prodi : Hukum Pidana Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Karena Menolak Melakukan Hubungan Sesama Jenis (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 158/Pid.B/2016/Pn.Bil)" adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Sidoarjo, 03 Juli 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Nur Amelia Izzati

NIM. C93214079

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh Nur Amelia Izzati NIM. C93214079 ini telah di periksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 11 Juli 2018

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.

NIP 196803091996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang di tulis oleh Nur Amelia Izzati NIM C93214079 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.	Dr. H. Abdul Basith Junaedy, M.Ag
NIP. 196803091996031002	NIP. 197110212001121002
Penguji III,	Penguji IV,
H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH., MHI., Dip. Lead	Holilur Rohman, MH.
NIP. 197606132003121002	NIP. 198710022015031005

Surabaya, 07 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Amelia Izzati
NIM : C93214079
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : naizzati29@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN KARENA MENOLAK MELAKUKAN HUBUNGAN SESAMA JENIS (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 158/Pid.B/2016/PN.Bil)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Agustus 2018
Penulis

(Nur Amelia Izzati)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Karena Menolak Melakukan Hubungan Sesama Jenis (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 158/Pid.B/2016/Pn.Bil)" merupakan hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pembunuhan karena menolak melakukan hubungan sesama jenis dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 158/Pid.B/2016/PN.Bil? dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pembunuhan karena menolak melakukan hubungan sesama jenis dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 158/Pid.B/2016/PN.Bil?

Dalam penelitian ini data yang diperlukan diperoleh dari kajian kepustakaan yaitu berupa teknik bedah putusan, dokumentasi serta kepustakaan. Setelah data terkumpul, data di analisis dengan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan data yang bersifat umum kemudian di tarik ke data yang lebih khusus yaitu putusan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa majelis hakim memutus terdakwa terbukti melakukan pembunuhan dan menjatuhkan pidana penjara selama sebelas tahun dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan. Menurut hukum pidana Islam sanksi tindak pidana pembunuhan karena menolak melakukan hubungan sesama jenis dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 158/Pid.B/2016/PN.Bil bukanlah kisas sebab pembunuhannya termasuk dalam tindak pidana pembunuhan kesalahan sebab tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang (membunuh). Perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan mubah dalam hal ini pembelaan diri, tetapi karena kelalaian dan tidak adanya kehati-hatian pelaku pada saat membela diri sehingga dari perbuatan tersebut timbul satu akibat yang di kategorikan sebagai tindak pidana. Dalam hal ini pelaku tetap di persalahkan karena lalai atau kurang hati-hati sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Dengan demikian sanksi pembunuhan karena menolak melakukan hubungan sesama jenis dalam hukum pidana Islam yakni hukuman pokok berupa diat yang diperingan dan membayar kifarat, di mana hukuman penggantinya yakni puasa dan takzir, serta hukuman tambahannya adalah hilangnya hak waris dan hak mendapat wasiat. Sedangkan dalam hukum positif seharusnya majelis hakim mempertimbangkan pasal 49 ayat 2 dan dakwaan kedua dari jaksa penuntut umum yakni pasal 354 ayat 2 KUHP di mana paling tidak hakim memutuskan pidana penjara selama sepuluh tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000. (satu juta rupiah). Di mana dalam hukum pidana Islam pidana penjara merupakan bentuk hukuman pengganti pembunuhan kesalahan yakni takzir yang berkenaan dengan kemerdekaan diri terdakwa.

Sejalan dengan kesimpulan di atas hakim diharapkan bisa mengkaji kembali mengenai pemberian hukuman. Selain itu pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam tindak pidana pembunuhan memang perlu di pertimbangkan maslahahnya oleh penegak hukum demi terciptanya realitas hukum di Indonesia yang adil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....iii
PENGESAHAN.....iv
ABSTRAK.....v
KATA PENGANTAR.....vi
DAFTAR ISI.....viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....x
MOTTO xiii
PERSEMBAHAN.....xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 11
C. Rumusan Masalah 12
D. Kajian Pustaka.....12
E. Tujuan Penelitian 14
F. Kegunaan Hasil penelitian 15
G. Definisi Operasional.....16
H. Metode Penelitian 18
I. Sistematika Pembahasan.....23

BAB II PIDANA KISAS TENTANG PEMBUNUHAN DAN PEMBELAAN DIRI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pidana Kisas 25
B. Ketentuan Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Islam.....29
1. Pengertian pembunuhan..... 29
2. Klsifikasi pembunuhan..... 31
3. Sanksi hukum pembunuhan 38
4. Unsur-unsur pembunuhan 41
5. Alat yang digunakan dalam pembunuhan..... 44
5. Hapusnya pertanggungjawaban pidana..... 45
C. Ketentuan Pembelaan Diri Dalam Hukum Islam 47

BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGIL NOMOR 158/PID.B/2016/PN.BIL TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN KARENA MENOLAK MELAKUKAN HUBUNGAN SESAMA JENIS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Deskripsi Terjadinya Pembunuhan 52
C. Keterangan Saksi Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti 54
D. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim 61
E. Amar Putusan 63
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGIL NOMOR 158/PID.B/2016/PN.BIL TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN KARENA MENOLAK MELAKUKAN HUBUNGAN SESAMA JENIS
A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN.Bil Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Karena Menolak Melakukan Hubungan Sesama Jenis.....65
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pembunuhan Karena Menolak Melakukan Hubungan Sesama Jenis Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 158/Pid.B/2016/PN.Bil 70
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan.....76
B. Saran.....77
DAFTAR PUSTAKA.....78
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang di dalamnya terkandung hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang disebut hak asasi manusia sebagai dasar dari hak dan kewajiban. Suatu kenyataan bahwa manusia hidup berdampingan bahkan berkelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesama, hubungan ini timbul berkenaaan dengan kebutuhan hidup yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Setiap manusia ingin kebutuhannya terpenuhi dengan baik. Hal semacam ini merupakan akibat dari tingkah laku manusia yang ingin bebas. Suatu kebebasan dalam bertingkah laku tidak selamanya akan menghasilkan sesuatu yang baik. Oleh karena itu untuk menciptakan keteraturan dalam kelompok sosial baik dalam situasi kebersamaan maupun dalam situasi sosial diperlukan ketentuan-ketentuan untuk membatasi kebebasan tingkah laku itu. Ketentuan yang diperlukan adalah ketentuan yang timbul dari dalam pergaulan hidup atas dasar kesadaran yang biasa disebut sebagai hukum. Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang timbul dari pergaulan hidup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia. Hal itu timbul berdasarkan rasa kesadaran manusia itu sendiri sebagai gejala-gejala sosial.[1]

Hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, selain itu hukum menjaga dan mencegah agar setiap orang agar tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri (*Eigenrichting Is Vorboden),* tidak mengadili dan menjatuhi hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya, namun tiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.[2]

Tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi). Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain ketenteraman, ketenangan, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.[3]

Salah satu kesempurnaan syariat Islam adalah adanya aturan yang berkenaan dengan hukum publik. Baik dalam Alquran maupun dalam hadis terdapat sanksi-sanksi yang mengikat yang harus ditegakkan di dunia bukan sekedar ancaman di akhirat saja.

Islam seperti halnya sistem lain melindungi hak-hak untuk hidup merdeka dan merasakan keamanan. Pembunuhan merupakan perbuatan yang

---

[1] R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 2.
[2] Ibid., 45.
[3] M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Mata Kuliah Hukum Pidana* (Yogyakarta: FH UII Pres, 2002), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keji dan biadab, serta melanggar hak kemanusiaan yang paling mendasar yakni hak hidup. Akan tetapi dalam hukum Islam terdapat pembunuhan yang diperbolehkan karena alasan hukum, yaitu pelaku yang harus dijatuhi hukuman kisas, pembunuhan yang dilakukan karena terpaksa pada saat pelaku membela diri dan pembunuhan yang terjadi dalam peperangan.[4] Jadi pembunuhan yang tidak dibenarkan adalah yang diharamkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman dalam surah Al Isra'ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

> Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa di bunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan[5].

Selain melindungi hak hidup sesuai dengan fitrahnya Allah menciptakan manusia dan makhluk hidup berpasang-pasangan. Akhir-akhir ini fenomena kehidupan komunitas pasangan sejenis (homoseksual) baik gay maupun lesbian semakin banyak terjadi baik secara terang-terangan maupun sembunyi bahkan tidak jarang mereka hidup sebagaimana layaknya suami

[4] Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 273.
[5] Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Dipenogoro, 2010), 285.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan istri. Hubungan sesama jenis merupakan perbuatan keji dan termasuk dosa besar.[6]

Hubungan sesama jenis termasuk salah satu perbuatan yang merusak unsur etika, fitrah manusia, agama, dan dunia bahkan merusak kesehatan jiwa. Homoseks adalah hubungan seks yang dilakukan oleh laki-laki dengan laki-laki. Adapun hubungan seks antar perempuan dengan perempuan disebut lesbian. Keduanya, perilaku homoseks dan lesbian di laknat oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW.[7]

Ulama fikih telah sepakat atas keharaman homoseks dan penghukuman terhadap pelakunya dengan hukuman yang berat. Hanya saja di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan ukuran hukuman yang ditetapkan untuk menghukum pelakunya yaitu : pertama pelakunya harus di bunuh secara mutlak, kedua pelakunya harus di had sebagaimana had zina, dan ketiga pelakunya harus di beri sanksi.[8]

Firman Allah SWT yang melarang hubungan sesama jenis (homoseks) dan mensifatinya sebagai perbuatan amat keji, berlebih-lebihan, dan melampaui batas, antara lain:

أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

[6] Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fikih...*, 313.
[7] Ibid., 313.
[8] Ibid., 318.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. (Asy-Syu'ara': 26: 165-166).[9]

Di Indonesia sendiri homoseks juga dilarang meskipun tidak secara tegas tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tercantum dalam pasal 292. Dalam pasal tersebut seseorang hanya dapat di kenai hukuman karena melakukan homoseks apabila yang menjadi korbannya adalah anak atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa.[10] Pasal ini memiliki batasan. Sedangkan saat ini homoseks juga dilakukan oleh orang yang sama-sama telah dewasa bahkan anak dengan orang dewasa dan anak dengan anak.

Pada dasarnya dengan adanya sanksi terhadap pelanggaran bukan berarti pembalasan akan tetapi mempunyai tujuan tersendiri yaitu untuk mewujudkan dan memelihara lima sasaran pokok yang disebut *al-maqāṣid al-khamsah* yaitu yang terdiri dari *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal), *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta) dan *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan). Lima hal pokok ini wajib diwujudkan dan di pelihara, jika seseorang menghendaki kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Segala upaya untuk

[9] Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya*..., 374.
[10] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Permata Press, 2007), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewujudkan dan memelihara lima pokok tadi merupakan amalan saleh yang harus dilakukan oleh umat Islam.[11]

Di dalam hukum pidana Indonesia terdapat kebolehan melakukan pembelaan terhadap suatu serangan yang menjadikan alasan hapusnya pertanggungjawaban pidana yakni pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Pembelaan terpaksa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab III tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana yakni pada pasal 49 ayat 1 yang berbunyi "Tidak di pidana barang siapa melakukan perbutan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum".[12]

Sedangkan pembelaan terpaksa melampaui batas terdapat pada pasal 49 ayat 2 yang berbunyi "Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang berlangsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan tidak di pidana."[13]

Terdapat kekaburan hukum di dalam rumusan pasal 49 ayat 2 KUHP sebab tidak dijelaskan secara rinci maknanya, sehingga patut untuk di telusuri dan di analisis. Berkaitan dengan hal tersebut dalam

---

[11] Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek, dan Tantangan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), 107.
[12] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Permata Press, 2007), 28.
[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal ini pasal 49 ayat 2 KUHP dikaitkan dengan tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa yakni tindak pidana pembunuhan. Sedangkan dalam hukum pidana Islam tidak diatur secara jelas pembelaan yang diperbolehkan juga sanksi bagi pelaku pembelaan terpaksa yang melampaui batas pembelaan.

Beberapa hal yang menjadikan peneliti tertarik untuk membahas judul *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Karena Menolak Melakukan Hubungan Sesama Jenis (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 158/Pid.B/2016/PN.Bil).* Yang pertama Indonesia sangat melindungi hak asasi manusia yang paling mendasar yakni hak hidup, hal ini dapat terlihat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 pada alinea IV yang merupakan tujuan bangsa yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, selain itu dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 dalam pasal 28 A menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa dijelaskan bahwa "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, di ancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".[14] Selain itu Islam juga sangat melindungi hak hidup seseorang. Islam melarang bunuh diri

[14] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Permata Press, 2007), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ataupun pembunuhan. Dalam Islam pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar seperti membunuh seluruh manusia.

Kedua, hukum pidana di Indonesia belum secara tegas dan tertulis memuat larangan serta sanksi terhadap hubungan sesama jenis secara menyeluruh bukan hanya pada anak saja. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan pada pasal 292 yang berbunyi "Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun".[15] Saat ini hubungan sesama jenis bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa kepada anak tetapi juga antara sesama orang dewasa. Dalam Islam hubungan sesama jenis merupakan bentuk jarimah, yang merusak unsur etika, fitrah manusia, agama dan jiwa. Ulama fikih telah sepakat atas keharaman homoseks dan pelakunya mendapatkan hukuman yang berat.

Ketiga, pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia maupun hukum pidana Islam dapat gugur atau hapus karena beberapa hal. Di dalam hukum pidana Indonesia juga terdapat kebolehan melakukan pembelaan terhadap suatu serangan yang menjadikan alasan hapusnya pertanggungjawaban pidana yakni pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Sedangkan dalam Islam

[15] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Permata Press, 2007), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanggungjawaban pidana dapat terhapus karena adanya sebab tertentu. Oleh karena itu tidak setiap pelaku perbuatan yang melawan hukum dapat dikenai sanksi. Di antara sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang yaitu pembelaan yang sah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 194

..... فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ ١٩٤

Artinya: .....Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.[16]

Tetapi untuk mengetahui apakah suatu perbuatan itu sebagai suatu pembelaan atau sebaliknya, maka harus diketahui unsur atau syarat yang di maksud dalam pasal tersebut dan tidak dijelaskan batasan bagaimana melakukan pembelaan yang diperbolehkan.

Terdapat kasus pembelaan diri melampaui batas yang menimpa Agus Susanto dari Lekok Pasuruan. Berawal dari pada saat ia berniat menolong korban Syaichul Anwar untuk membeli HP dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Akan tetapi di tengah perjalanan di tepi jalan tol jurusan Gempol-Pasuruan, Syaiful Anwar meminta kepada Agus Susanto untuk melakukan hubungan sex layaknya seorang laki-laki dengan

[16] Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya,* (Bandung: CV Penerbit Dipenogoro, 2010), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan. Syaichul Anwar memaksa Agus untuk memasukkan kemaluannya ke dalam dubur Syaiful Anwar, tetapi Agus tidak mau atau menolak. Penolakan tersebut membuat Syaichul Anwar marah-marah kemudian ia mengambil batu yang kemudian digunakan untuk memukul Agus, hingga terjadi perkelahian antara Syaichul Anwar dengan Agus Susanto. Agus Susanto berusaha melarikan diri dari amukan Syaichul Anwar dengan menggunakan sepeda motor miliknya akan tetapi sepeda motor miliknya tiba-tiba mogok tidak dapat berfungsi, selanjutnya Agus mengambil celurit yang memang ada di dalam jok motornya dengan maksud untuk menakut-nakuti Syaichul Anwar agar menjauh akan tetapi Syaichul Anwar terus melawan sehingga Syaichul Anwar di bacok oleh Agus Susanto hingga tewas. Agus Susanto yang kesehariannya berjualan celurit tidak sengaja membunuh Syaichul Anwar ketika membela diri sebab kehormatan dan jiwanya terancam saat itu.

Dalam kasus tersebut Agus Susanto dinyatakan bersalah dan di hukum dengan hukuman penjara selama 11 tahun. Di dalam pembuktian terdapat unsur yang memenuhi syarat pembelaan terpaksa, seharusnya berdasarkan pasal 49 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Agus Susanto bebas dari segala tuntutan hukum. Dalam kasus tersebut Agus Susanto melakukan pembelaan diri yang melampaui batas tetapi sebenarnya ia tidak menginginkan akibat hukum terhadap seseorang sebab ia dalam keadaan darurat. Ia terpaksa melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan untuk menyelamatkan kehormatan dan jiwanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari kasus di atas peneliti merasa perlu untuk meneliti masalah di atas menjadi sebuah penelitian berjudul: *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Karena Menolak Hubungan Sesama Jenis (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 158/Pid.B/2016/PN.Bil).*

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat di identifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Seseorang boleh melakukan pembelaan terpaksa menurut hukum.
2. Sanksi tindak pidana pembunuhan karena menolak melakukan hubungan sesama jenis.
3. Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan.
4. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 158/Pid.B/2016/PN.Bil.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, perlu dijelaskan batasan-batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan di kaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka peneliti membatasi permasalahan yang akan di bahas yaitu:

1. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Bangil dalam Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN.Bil dalam tindak pidana pembunuhan karena menolak melakukan hubungan sesama jenis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pembunuhan karena menolak melakukan hubungan sesama jenis dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 158/Pid.B/2016/PN.Bil.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah serta pembatasan masalah di atas maka peneliti merumuskan beberapa masalah guna mempermudah pembahasan masalah serta sebagai kerangka kerja yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pembunuhan karena menolak melakukan hubungan sesama jenis dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 158/Pid.B/2016/PN.Bil?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pembunuhan karena menolak melakukan hubungan sesama jenis dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 158/Pid.B/2016/PN.Bil?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai pembahasan dan topik yang akan di teliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin pernah dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh peneliti sebelumnya. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini peneliti menemukan penelitian atau tulisan yang sedikit kemiripan dalam penelitian yang dilakukan peneliti, diantaranya yaitu penelitian :

1. Skripsi karya Khanafi Mochamad Roikhul tahun 2017 dengan judul *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodwere Exces) Dalam Pidana Pembunuhan (Analisis Putusan Nomor 201/Pid.B/2013/PN.Jantho)*. Dalam skripsi tersebut peneliti menganalisis dari sisi putusan hakim Nomor 201/Pid.B/2013/PN.Jantho dan sisi hukum pidana Islam, dalam kasus tersebut terjadi pembunuhan dikarenakan adanya serangan terlebih dahulu yang mengancam nyawanya, dengan seketika menggunakan senjata tajam yang menimbulkan luka pada terdakwa.[17]
2. Skripsi karya Tathmainul Qulub tahun 2011 dengan judul *Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP*. Peneliti skripsi ini lebih membahas secara umum syarat-syarat bagaimana seseorang bisa dikategorikan telah melakukan pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas menurut KUHP dan hukum Islam.[18]
3. Skripsi karya oleh Syarifudin tahun 2003 dengan judul *Studi Hukum Islam Tentang Pembunuhan Sengaja oleh Wanita Karena*

---

[17] Khanafi Mochamad Roikhul, *"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodwere Exces) Dalam Pidana Pembunuhan (Analisis Putusan Nomor 201/Pid.B/2013/PN.Jantho)"*, (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), vi.

[18] Thatmainul Qulub, *"Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP "*, (Skripsi- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), vi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mempertahankan Diri dari Pemerkosaan (Studi Analisis Pandangan Mazhab Syafi'i). Peneliti skripsi ini menyatakan bahwa seorang wanita yang membunuh dengan sengaja karena mempertahankan diri menurut pandangan madzhab Syafi'i pelakunya digugurkan dari perbuatanya dan tidak ada hukuman baginya, baik kisas, diat, maupun kafarat.[19]

Yang membedakan penelitian sebelumnya dengan skripsi ini adalah skripsi ini membahas tentang sanksi bagi pelaku pembunuhan yang melakukan pembunuhan untuk melindungi kehormatan dan jiwanya ketika terdapat serangan yang berupa paksaan untuk melakukan hubungan sesama jenis yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dalam hal ini pelaku melakukan pembelaan yang berlebihan untuk menolak melakukan hubungan sesama jenis ketika sudah berusaha untuk melarikan diri namun gagal. Dengan fokus menganalisis dari sisi hukum pidana Islam dan sisi pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 158/Pid.B/2016/PN.Bil. Peneliti ingin membahas tentang *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Karena Menolak Melakukan Hubungan Sesama Jenis (Studi Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN.Bil).*

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti antara lain:

---

[19] Syarifudin, *"Studi Hukum Islam Tentang Pembunuhan Sengaja oleh Wanita Karena Mempertahankan Diri dari Pemerkosaan (Studi Analisis Pandangan Madzhab Syafi'i),* (Skripsi-UIN sunan ampel surabaya, 2003), vi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pembunuhan karena menolak melakukan hubungan sesama jenis (Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN.Bil).
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pembunuhan karena menolak melakukan hubungan sesama jenis dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 158/Pid.B/2016/PN.Bil.

F. Kegunaan Hasil penelitian

1. Secara teoritis (keilmuan)

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum khususnya Prodi Hukum Pidana Islam dan sebagai bahan informasi pendahuluan yang penting bagi peneliti yang mungkin mirip di masa mendatang atau sebagai bahan informasi pembanding bagi peneliti lama yang serupa namun berbeda sudut pandang. Serta berfungsi sebagai tambahan literatur Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta instansi Kepolisian Republik Indonesia jika terdapat kasus yang sama dengan penelitian ini.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, peneliti menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skipsi ini diantaranya adalah:

1. Hukum Pidana Islam. Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari fikih jinayah yakni segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukalaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis.[20] Yang di maksud hukum pidana Islam dalam skripsi ini yakni semua perbuatan yang diharamkan karena akan mendatangkan kemudaratan pada agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan.
2. Pembunuhan. Pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena terpisah roh dengan jasad korban.[21]
3. Hubungan Sesama Jenis. Hubungan sesama jenis yakni kelainan yang harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan. Dalam skripsi ini yang dimaksud hubungan sesama jenis lebih berfokus pada

[20] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1.
[21] Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

homoseks. Homoseks adalah hubungan seks yang dilakukan oleh laki-laki dengan laki-laki.[22] Ulama fikih telah sepakat atas keharaman homoseks dan penghukuman terhadap pelakunya dengan hukuman yang berat.

4. Pembunuhan karena menolak melakukan hubungan sesama jenis adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang disebabkan karena menolak melakukan hubungan seks yang dilakukan oleh laki-laki dengan laki-laki. Dalam skripsi ini yang dimaksud pembunuhan karena menolak melakukan hubungan sesama jenis ialah pembunuhan yang dilakukan oleh Agus Susanto dari Lekok Pasuruan.
5. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas. Pembelaan terpaksa melampaui batas merupakan tindakan yang dilakukan untuk membela diri sendiri secara berlebihan terhadap keselamatan jiwa dan kehormatan kesusilaan karena ada serangang pada saat itu yang melawan hukum yang mengakibatkan kegoncangan jiwa yang hebat. Yang di maksud pembelaan terpaksa melampaui batas dalam skripsi ini ialah tidakan yang dilakukan oleh Agus Susanto di mana ia membacok Syaichul Anwar hingga tewas karena ia menolak tindakan Syaichul Anwar yang memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam dubur Agus Susanto.

[22] Ibid., 313.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Studi Putusan. Studi putusan yakni Putusan yang dikeluaran oleh Pengadilan Negeri Bangil dalam kasus tindak pidana pembunuhan pada tanggal 24 Mei 2016 dalam konteks ini terdapat pembelaan terpaksa oleh terdakwa sebab ia menolak melakukan hubungan sesama jenis. Studi putusan dalam skripsi ini ialah Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 158/Pid.B/2016/PN.Bil.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian sendiri berarti sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.[23]

Dalam menyusun penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis yakni dengan cara menganalisa putusan hakim kemudian mengaitkan dengan KUHP dan hukum pidana Islam.

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan yakni data yang perlu di himpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah.[24] Data yang dikumpulkan dalam penelitian skripsi ini ialah Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 158/Pid.B/2016/PN.Bil.

---

[23] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta:UI-PRESS, 2007), 3.
[24] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Penulisan Skripsi, 9.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian pustaka yaitu meneliti dengan cara mengkaji serta menelaah sumber-sumber tertulis seperti putusan, undang-undang, buku-buku, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pembunuhan karena pembelaan diri, sanksi serta cara penyelesaian konfliknya.

2. Sumber data

a. Sumber primer. Sumber primer adalah sumber data yang memiliki otoritas, artinya bersifat mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim.[25] Sumber primer dalam penelitian ini ialah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 158/Pid.B/2016/PN.Bil.

b. Sumber sekunder. Sumber sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang memberi penjelasan terhadap sumber primer.[26] Sumber data sekunder terdiri atas hasil penelitian para ahli dan pendapat ahli hukum, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang di kaji, dan hasil penelitian terdahulu, maupun bahan dari media massa, antara lain:

1. Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana.* Jakarta: Kencana. 2014.

[25] Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum* (Jakarta:Sinar Grafika, 2015), 52.
[26] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah.* Bandung: Penerbit Pustaka Setia. 2000.
3. Muchsin. *Ikhtisar Hukum Indonesia.* Bandung: Eresco. 2010
4. Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah.* Bandung: CV Pustaka Setia. 2013.
5. Sahid HM. *Pengantar Hukum Pidana Islam.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.
6. Sahid HM. *Epistimologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fikih Jinayah.* Surabaya: Pustaka Idea. 2015.
7. Sayyid Sabiq. *Fikih As-Sunnah.* Juz II, IX, X. Beirut: Dar Al-Fikr. 1983.
8. Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

a. Sumber tersier. Sumber tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer dan sumber sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia.[27] Antara lain:

1. Abdul Qadir Audah, Ahsin Sakho Muhammad, dkk. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Kharisma Ilmu. 2007.
2. Mahmud Yunus. *Kamus Arab-Indonesia.* Jakarta: Hidakarya Agung. 1989.

[27] Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka. 1990.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini ialah studi dokumen, meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.[28] Teknik yang digunakan peneliti ialah teknik dokumentasi dengan cara membaca, menganalisis dan menelahan sumber data yang ada dalam direktori Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 158/Pid.B/2016/PN.Bil tentang pembunuhan karena menolak melakukan hubungan sesama jenis beserta sanksinya.

4. Teknik pengelolaan data

Setelah semua data yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini terkumpul, data-data tersebut akan di olah dengan beberapa teknik sebagai berikut:

a. *Editing* yaitu pemeriksaan kembali data-data yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan yang diperoleh dari berbagai buku dan dokumen-dokumen mengenai topik

[28] Ibid., 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian terutama kejelasan makna, dan keselarasan antara data satu dengan yang lainnya.[29]

b. *Organizing* yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang telah diperoleh.[30] Dalam hal ini mengenai tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembunuhan karena menolak melakukan hubungan sesama jenis (Studi putusan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 158/Pid.B/2016/PN.Bil).

c. *Analizing* yaitu menganalisis data-data yang telah diperoleh.[31] Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Bangil Nomor 158/Pid.B/2016/PN.Bil dan hukum pidana Islam dengan hasil pengorganisasian dalam data dengan menggunakan kaidah, teori, dalil hingga diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.

5. Teknik analisis data

Teknik anaisis dalam penelitian ini menggunakan menggunakan teknik deskriptif analisis dengan menggunakan metode deduktif.

[29] Bambang Sanggona, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2004), 125.
[30] Ibid., 50.
[31] Ibid., 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Deskriptif analisis yaitu suatu teknik dipergunakan dengan cara memberikan gambaran umum terhadap masalah yang yang di bahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk suatu masalah yang dapat dipahami dengan mudah.[32] Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memaparkan dan menjelaskan data tentang pembunuhan karena menolak melakukan hubungan sesama jenis direktori Pengadilan Negeri Bangil Nomor 158/Pid.B//2016/PN.Bil, kemudian di analisis dengan menggunakan teori hukum pidana Islam tentang pembunuhan dan hapusnya pertanggungjawaban pidana.

a. Pola deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang bersifat khusus.[33] Dalam hal ini teori hukum pidana Islam tentang pembunuhan, kemudian diaplikasikan pada variabel yang bersifat khusus dalam hal ini ini dasar putusan hakim dalam kasus pembunuhan karena menolak melakukan hubungan sesama jenis.

[32] Consuelo G. Savella, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: UI Press, 1993), 71.
[33] Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti* (Pekanbaru: UNRI Pers, 2005), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pembahasan dalam penelitian ini dan agar dapat dipahami secara sistematis dan terarah, peneliti menggunakan sistematika pembahasan yang menjawab pokok permasalahan yang dirumuskan. Sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan dari pembahasan skripsi yang meliputi: latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II memuat landasan teori pidana kisas tentang pembunuhan dan pembelaan diri dalam hukum pidana Islam. Yang didalamnya membahas tentang pembunuhan beserta sanksinya.

Bab III memuat tentang deskripsi putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 158/Pid.B/2016/PN.Bil. Meliputi: fakta persidangan, tuntutan, pertimbangan hukum hakim, isi amar putusan dalam putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 158/Pid.B/2016/PN.Bil.

Bab IV memuat analisis meliputi: Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 158/Pid.B/2016/PN.Bil tentang pembunuhan karena menolak melakukan hubungan sesama jenis, dan pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi pembunuhan karena menolak melakukan hubungan sesama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jenis dalam putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 158/Pid.B/2016/PN.Bil.

Bab V merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi yang memuat kesimpulan serta saran dari peneliti atas hasil penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PIDANA KISAS TENTANG PEMBUNUHAN DAN PEMBELAAN DIRI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pidana Kisas

Istilah pidana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kejahatan atau kriminal, seperti pembunuhan, perampokan, korupsi dan lainnya.[1] Pidana dalam bahasa Arab adalah jarimah yang secara etimologis berarti dosa, kesalahan, atau kejahatan.[2] Sedangkan pengertian jarimah secara terminologis ialah larangan hukum yang di ancam oleh Allah dengan hukuman had dan takzir.

Imam al-Mawardi memberikan definisi jarimah sebagai berikut:

اَلْجَرَائِمُ مَحْضُوْرَاتٌ شَرْ عِيَّةٌ زَجَرَ اللّهُ عَنْهَا بِحَدٍّ اَوْ تَعْزِ يْرٍ.

Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syarak (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang di acam dengan hukum had atau takzir.[3]

Kisas dalam arti bahasa adalah تَتَبَّعَ الْأَثَرَ artinya menelusuri jejak, pengertian ini digunakan untuk arti hukuman. Kisas juga diartikan الْمُمَا ثَلَةُ yakni keseimbangan dan kesepadanan.[4] Sedangkan menurut syarak kisas

[1] Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 681.
[2] Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Mudlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1997), 669.
[3] Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah ,* H. A. Ali, Jilid 10 (Bandung: Al Ma'arif. 1987), 3.
[4] Wahbah Zuhaili, Terjemahan *Al-Fiqh Al*-Islam*i wa Adilatuhu,* Juz VI (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), 261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah مُجَازَاةُ الْجَانِى بِمِثْلِ فِعْلِهِ. yang artinya memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya.[5]

Dasar hukum kisas terdapat dalam beberapa ayat Alquran diantaranya surah Al-Baqarah ayat 178 yakni:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٧٨

178. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenaan dengan orang-orang yang di bunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula) yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.[6]

Yang dimaksud pidana kisas dalam skripsi ini yakni perbuatan-perbuaatan yang di ancam hukuman kisas atau hukuman diat. Baik kisas maupun diat adalah hukuman yang tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa korban bisa memaafkan si pembuat dan apabila di maafkan maka hukuman

[5] Ibid.
[6] Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Dipenogoro, 2010), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut menjadi hapus.[7] Perbedaan hukuman kisas diat dengan hukuman had adalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan kisas dan diat merupakan hak manusia (hak individu), oleh karena itu hukuman kisas dan diat dapat dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman had tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.[8]

Dari segi berat ringannya hukuman, jarimah ada tiga yaitu hudud, kisas diat, dan takzir. Sedangkan para peneliti modern telah mengidentifikasi tiga kategori pokok pelanggaran yaitu hudud, jinayah dan takzir. Jinayah adalah pelanggaran pembunuhan dan melukai anggota badan, orang yang mengerjakan dikenai hukuman kisas (pembalasan yang setimpal) atau membayar diat kepada korban atau diberikan kepada sanak familinya.[9]

Dari segi pengampunan dalam jarimah kisas diat pengampunan bisa diberikan oleh si korban. Pengampunan yang diberikannya mempunyai pengaruh dan oleh sebab itu korban dapat memafkan pelaku sehingga hukuman kisas di ganti dengan hukuman diat. Kepala negara dalam kedudukannya sebagai penguasa tertinggi, tidak boleh memberikan pengampunan, karena pengampunan dalam jarimah kisas diat hanya dimiliki oleh si korban atau walinya.[10] Akan tetapi jika si korban tidak cakap (masih

---

[7] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 7.
[8] Ahamad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), xi
[9] Sahid HM, *Epistimologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jinayah (*Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 13.

[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di bawah umur atau gila), sedang ia tidak memiliki wali, maka kepala negara (penguasa) bisa menjadi walinya.[11]

اَلسُّلْطَا نُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ

Penguasa adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali.[12]

Dari segi kekuasaaan kehakiman dalam jarimah kisas diat hakim berwenang atas pembuktian yang meyakinkan. Hukuman ditentukan oleh syarak dengan pihak korban atau wali mempunyai wewenang. Dalam hal ini hakim tidak boleh ikut campur tentang ketentuan yang akan diterapkan oleh pihak korban.[13]

Dari segi pengaruh lingkungan pada jarimah hudud dan kisas diat sama sekali tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Dari segi alat bukti dalam jarimah kisas diat dua orang saksi sedikit-dikitnya.[14]

Kisas ditujukan agar pembuat jarimah (tindak pidana) dijatuhi hukuman yang setimpal, sebagai balasan atas perbuatannya. Bertujuan untuk menjamin ketentraman dan keamanan. Kisas di pandang lebih menjamin prinsip keadilan dari pada jenis hukuman lain.

Dalam menerapkan jarimah kisas diat hakim harus hati-hati dan benar-benar yakin mengenai kesalahan terdakwa karena sifat asas legalitas

[11] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum..., 9.*
[12] Ahamad Wardi Muslich. *Hukum Pidana* Islam..., 157.
[13] Sahid HM, *Epistimologi Hukum Pidana*..., 15.
[14] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum*..., 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam jarimah ini sangat ketat. Al mawardi memasukkan jarimah kisas diat ke dalam kelompok hudud.[15]

B. Ketentuan Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian pembunuhan

Pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahnya roh dengan jasad korban.[16]

Pembunuhan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menghilangkan (menghabisi: mencabut) nyawa.[17] Dalam arti istilah pembunuhan didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili yang mengutip pendapat Syarbini Khatib sebagai berikut:

القَتْلُ هُوَ الفِعْلُ المزْ هِقُ اَيِ االقَا تِلُ لِلنَّفْسِ

> Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang.[18]

Abdul Qadir Audah memberikan definisi pembunuhan sebagai suatu perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni

---

[15] Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana* Islam *(Fikih Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 73.
[16] Ibid., 273.
[17] Anton M. Moeliono, et. al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 138.
[18] Wahbah Zuhaili, Terjemahan *Al-Fiqh Al*-Islam*i wa Adilatuhu,* Juz VI (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), 217

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain.[19]

Allah berfirman dalam surah An-Nīsa' ayat 92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ
إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن
كَانَ مِن قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَـٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ
فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

92. dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja, dan Barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya. Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. (An-Nīsa', 92)[20]

Selain itu Allah berfirman dalam surah Al-Isrā' ayat 33 yang didalamnya mengandung larangan membunuh jiwa kecuali dengan alasan yang benar.

[19] Abd Al-Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana* Islam, (*At-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmiy Muqāranan bil Qānūnil Wad'iy), Alie Yafie dkk,* jilid III (Bogor: PT Kharisma Ilmu, T.t), 6.
[20] Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Dipenogoro, 2010), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف
فِّى ٱلْقَتْلِ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

33. dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar dan barang siapa di bunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (Al-Isra', 33)[21]

2. Klsifikasi pembunuhan

Mazhab Maliki hanya membagi pembunuhan menjadi dua macam yakni pembunuhan sengaja dan pembunuhan tak sengaja. Sedangkan ulama Hanafi, Syafii, dan Hambali membagi pembunuhan menjadi tiga macam yaitu pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*), pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-'amd*) dan pembunuhan karena kesalahan (*qatl al-khata'*).

Mayoritas ulama mengakui pembunuhan semi sengaja sebagai salah satu bentuk pembunuhan, menurut Sayid Sabiq yang dikuatkan oleh sejumlah sahabat sepeti Umar bin Khaththab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zaid bin Tsabit, Abu Musa Al-Asy'ary dan Al-Mughirah.[22]

a. Pembunuhan sengaja

[21] Ibid., 285.
[22] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana* Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembunuhan sengaja atau *qatl al-'amd* yakni pembunuhan oleh seorang mukallaf terhadap seseorang yang darahnya di lindungi, dengan memakai alat yang pada galibnya alat tersebut dapat membuat orang mati.[23] Perampasan nyawa seseorang yang dilakukan dengan sengaaja, pembunuh merencanakan pembunuhannya.[24]

Pembunuhan di sengaja adalah apabila seseorang melukai orang lain dengan alat yang bisa digunakan untuk membunuh dan dengan niat untuk menghabisi orang yang di bunuh dengan alat itu.

Pembunuhan sengaja menurut Abdul Qadir Audah ialah

هُوَ مَا اقْتُرِنَ فِيْهِ الفِعْلُ الْمُزْهِقُ لِلرُّوْحِ بِنِيَّةِ قَتْلِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ

> Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat untuk membunuh korban.[25]

Sedangkan Sayid Sabiq memberikan definisi pembunuhan sengaja sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang mukalaf dengan sengaja bermaksud untuk membunuh orang lain yang terjamin keselamatannya dengan menggunakan alat yang mematikan.[26]

Dapat di ambil kesimpulan bahwa pembunuhan sengaja yakni pembunuhan di mana pelaku sengaja melakukannya dan dia menghendaki akibat dari perbuatannya. Indikator dari kesengajaan untuk membunuh dapat di lihat dari alat yang digunakan, dalam hal

---

[23] Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah ,* H. A. Ali, Jilid 10 (Bandung: Al Ma'arif. 1987), 28.
[24] Al-Qadhi Abu Syuja', *Fikih Sunnah Imam Syafi'i* (Bandung: Padi. 2009), 289.
[25] Abd Al-Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana ....,* jilid III, 7.
[26] Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah ...,* Jilid 10,435.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini alat yang digunakan untuk membunuh adalah alat yang pada galibnya (lumrahnya) dapat mematikan korban seperti senjata api, senjata tajam, dan sebagainya.[27]

Perbuatan ini merupakan dosa yang paling besar dan keji. Allah berfirman dalam surah An-Nisā' ayat 93:

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya.

b. Pembunuhan tidak sengaja

Pembunuhan tidak sengaja atau pembunuhan kesalahan atau pembunuhan kekeliruan atau *qatl al-khata'* adalah tindakan seorang mukalaf yang dibolehkan ia melakukannya, seperti membidik binatang, kemudian ternyata mengenai manusia yang terlindungi darahnya sampai ia mati. Contoh lain seperti menggali sumur lalu ada orang lain terperosok kedalamnya sampai mati, dan juga dikategorikan kedalam pembunuhan kesalahan jika seseorang memasang perangkap padahal tidak diperkenanan memasangnya di situ lalu ada orang lain yang terperangkap di situ sampai mati. Dan

[27] Ahamad Wardi Muslich. *Hukum Pidana* Islam..., 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga pembunuhan kesengajaan yang dilakukan oleh orang yang belum mukalaf secara sengaja sekalipun seperti anak kecil atau orang gila.[28]

Menurut ulama Hanafi, Syafi'i dan Hambali pembunuhan tidak di sengaja yaitu kesalahan dalam berbuat sesuatu yang mengkibatkan kematian seseorang, walaupun di sengaja perbuatan tersebut tidak di tujukan kepada korban jadi matinya korban tidak diniati.[29]

Menurut Sayid Sabiq pembunuhan kesalahan adalah

وَالْقَتْلُ الخَطَأُ هُوَ أَنْ يَفْعَلَ بِالمكَلّفِ مَا يُبَاحُ لَهُ فِعْلُهُ كَأَنْ يَرْمِيَ صَيْدًا أَوْ يَقْصِدَ غَرَضًا فَيُصِيْبُ إِنْسَانًا مَعْصُوْمَ الدَّمِ فَيَقْتُلُهُ

> Pembunuhan kesalahan adalah apabila seorang mukalaf melakukan perbuatan yang dibolehkan untuk dikerjakan, seperti menembak binatang buruan atau membidik sasaran, tetapi kemudian mengenai orang yang di jamin keselamatannya dan membunuhnya.[30]

Wahbah Zuhaili memberikan definisi pembunuhan kesalahan sebagai berikut

وَالْخَطَأُ هُوَ القَتْلُ الحَادِثُ بِغَيْرِ قَصْدِالأَعْتِدَاءِ لاَلِلْفِعْلِ وَلاَ لِلشَّخْصِ

> Pembunuhan karena kesalahan adalah pembunuhan yang terjadi tanpa maksud melawan hukum, baik dalam perbuatannya maupun objeknya.[31]

---

[28] Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah ,* H. A. Ali, Jilid 10 (Bandung: Al Ma'arif. 1987), 34.
[29] Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana* Islam *(Fikih Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 275.
[30] Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 10..., 29.
[31] Wahbah Zuhaili, Terjemahan *Al-Fikih Al*-Islam*i...,* Juz VI, 223.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kaidah fikih jinayah yang berkenaan dengan pembunuhan kesalahan yaitu

الْخَطَأُ هُوَ عَدَمُ الْقَصْدِ فِيْ الْقَتْلِ وَ الضَرَبِ

Pembunuhan kesalahan adalah pembunuhan yang tidak disertai niat atau maksud untuk membunuh atau menganiaya.[32]

Kekeliruan dalam pembunuhan ada dua macam yakni:[33]

- Pembunuhan karena kekeliruan semata-mata(القَتْلُ الخَطَأُ الْمَحْضُ)
- Pembunuhan yang disamakan/dikategorikan dengan kekeliruan (قَتْلٌ فِي مَعْنَى الخَطَأِ)

Abdul Qadir Audah memberikan definisi pembunuhan karena kekeliruan semata-mata sebagai suatu pembunuhan di mana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud untuk mengenai orang, melainkan terjadi karena kekeliruan, baik dalam perbuatannya maupun dalam dugaannya.[34] Sedangkan pembunuhan yang dikategorikan dalam kekeliruan menurut Abdul Qadir Audah yakni suatu pembunuhan di mana pelaku tidak mempunyai maksud untuk melakukan pembunuhan dan tidak

[32] Enceng Arif Faizal, Jaih Mubarok, *Kaidah Fikih Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana* Islam*)* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 17.
[33] Ahamad Wardi Muslich. *Hukum Pidana* Islam..., 144.
[34] Abd Al-Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana ....,* jilid III, 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghendaki akibatnya.[35] Dalam kekeliruan semata-mata pelaku sadar dalam melakukan perbuatannya tetapi tidak mempunyai niat untuk mencelakai orang (korban). Sedangkan dalam pembunuhan yang dikategorikan kekeliruan pelaku sama sekali tidak ada niat untuk mencelakai orang tetapi karena kelalaiannya dan kurang hati-hatiannya pembuatannya mengakibatkan hilangnya nyawa, pelaku tetap dibebani pertanggungjawaban pidana karena kurang hati-hati atau karena kelalaiannya.[36]

c. Pembunuhan semi sengaja

Pembunuhan semi sengaja atau pembunuhan menyerupai kesengajaan atau *qathlu syighul amdi* adalah pembunuhan terhadap orang yang dilindungi hukum, pelakunya orang mukalaf, sengaja dalam melakukannya, tetapi memakai sarana yang pada galibnya tidak mematikan, tetapi orang yang dilukai terbunuh. Disebut pembunuhan menyerupai kesengajaan karena pembunuhan itu diragukan antara kesengajaan dan kesalahan.

Menurut Hanafiyah seperti di kutip oleh Abdul Qadir Audah pengertian pembunuhan menyerupai sengaja adalah

هُوَ مَا تَعَمَّدَتْ ضَرْبُهُ بِالعَصَا أَوِ السَّوْطِ أَوِالحَجَرِ أَوِاليَدِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُفْضِى أِلَى المَوْتِ

Pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat,

[35] Ibid.
[36] Ahamad Wardi Muslich. *Hukum Pidana* Islam..., 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cambuk, batu, tangan, atau benda lain yang mengakibatkan kematian.[37]

Menurut Syafi'i pembunuhan menyerupai sengaja adalah

شِبْهُ العَمْدِ هُوَ مَا كَانَ عَمْدًا فِى الفِعْلِ خَطَأً فِى القَتْلِ

Pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku sengaja dalam perbuatan tetapi keliru dalam pembunuhan.[38]

Menurut Hambali pengertian pembunuhan menyerupai sengaja yakni

شِبْهُ العَمْدِ هُوَ قَصْدُ الجِنَا يَةِ بِمَا لاَ يَقْتُلُ غَا لِبًا فَيَمُوْ تُ مِنْهُ

Pembunuhan menyerupai sengaja adalah sengaja dalam melakukan perbuatan yang dilarang dengan alat yang pada galibnya tidak akan mematikan namun kenyataannya korban mati karenanya.[39]

Dapat di ambil kesimpulan bahwa dalam pembunuhan semi sengaja/menyerupai sengaja perbuatan memang dilakukan dengan sengaja tetapi tidak ada niat dalam diri pelaku untuk membunuh korban, sebagai bukti tentang tidak adanya niat membunuh tersebut dapat di lihat dari alat yang digunakan. Apabila alat tersebut pada umumnya tidak akan mematikan seperti ranting kayu, batu kerikil, atau sapu lidi maka pembunuhan yang terjadi termasuk pembunuhan

[37]Ibid., 93.
[38] Ibid., 94.
[39] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyerupai sengaja. Akan tetapi jika alat yang digunakan untuk membunuh pada umumnya mematikan seperti senjata api, senjata tajam atau racun maka pembunuhan tersebut termasuk pembunuhan sengaja.[40]

Perbuatan yang sengaja dilakukan dalam objek yang dimaksud, tetapi tidak menghendaki kematian korban. Kesengajaan tersebut mungkin sekedar memberi pelajaran bagi korban, tetapi tidak bermaksud untuk menghilangkan nyawanya.[41] Oleh sebab itu dinamai pembunuhan serupa dengan kesengajaan bukan pembunuhan kesengajaan sepenuhnya dan bukan pula pembunuhan kesalahan secara mutlak. Karena hukum kisas pada prinsipnya adalah melindungi darah, maka pembalasan tidak dibenarkan melainkan berdasarkan data otentik atau perintah syariat yang jelas.

3. Sanksi hukum pembunuhan

   a. Pembunuhan sengaja

      Akibat dari pembunuhan kesengajaan ada empat yakni:[42]

      1) Dosa
      2) Di kisas
      3) Terhalang dari hak waris dan menerima wasiat. Apabila pembunuh adalah ahli waris dari si terbunuh.

[40] Ahamad Wardi Muslich. *Hukum Pidana* Islam..., 142.
[41] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana* Islam..., 113-114.
[42] Ahamad Wardi Muslich. *Hukum Pidana* Islam..., 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Membayar kafarat. Membayar kafarat ketika wali terbunuh memaafkan atau rela menerima diat. Apabila pembunuh di balas dengan hukum kisas maka tidak wajib baginya membayar kafarat. Dalam ahli waris masih anak kecil, maka ia ditunggu sampai masa balig sebab hukum kisas adalah hak bagi seluruh ahli waris, dan orang yang masih belum balig belum mempunyai hak untuk menentukan. Bilamana seluruh ahli waris memaafkan atau salah seorang di antara mereka menuntut diat, maka diwajibkan atas pembunuh membayar diat *mughalaḍa* secara kontan dari hartanya sendiri.

b. Pembunuhan tidak sengaja

Pembunuhan tidak sengaja mengakibatkan konsekuensi yakni:[43]

1) Dosa
2) Hukuman pokok ialah diat yang diperingan, yang dibebankan pada keluarga pembunuh, serta bisa di angsur selama tiga tahun. Yakni berupa seratus unt yang terdiri dari dua puluh ekor unta betina usia dua tahun, dua puluh ekor unta jantan usia dua tahun, dua puluh ekor unta betina umur tiga tahun, dua puluh ekor unta usia empat tahun, dua puluh ekor unta usia lima tahun. Diat pembunuhan yang tidak di

[43] Ahamad Wardi Muslich. *Hukum Pidana* Islam..., 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sengaja dapat berubah menjadi diat *mughalaḍa* apabila dilakukan pada salah satu dari tiga kondisi yakni: pembunuhan terjadi di tanah haram, pembunuhan terjadi di bulan haram, pembunuhan dilakukan terhadap keluarga yang masih mahram.

3) Membayar kafarat yaitu memerdekakan budak muslim yang tanpa cacat yang bisa mengurangi prestasi kerja dan mencari mata pencaharian. Bilamana pelaku pembunuhan tidak bisa merealisasikan hal ini maka ia wajib berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Pada kalangan mazhab Syafi'i membayar kafarat pembunuha diperbolehkan juga dengan memberi makan, bilamana orang yang terkena kafarat tidak kuasa melakukan puasa sebab tua, sakit, atau jika ia berpuasa akan tertimpa kesengsaraan yang berat. Sebagai gantinya ia harus memberi makan enam puluh orang, setiap orangnya di beri makan satu *mud* makanan (beras).
4) Hukuman penggantinya adalah takzir
5) Hukuman tambahannya adalah hilangnya hak waris dan hak mendapat wasiat

c. Pembunuhan semi sengaja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembunuhan semi sengaja tidak menyebabkan kisas, akan tetapi mengharuskan dua perkara yakni:[44]

1) Dosa, sebab ia telah membunuh seseorang yang darahnya diharamkan Allah dialirkan kecuali karena *haq* (alasan yang dibenarkan).
2) Diat yang diberatkan terhadap keluarga pembunuh yang bisa di angsur selama tiga tahun. Yakni berupa seratus unta, tiga puluh ekor unta usia empat tahun, tiga pulu ekor unta usia lima tahun dan empat puluh ekor unta yang mengandung dalam perutnya.

4. Unsur-unsur pembunuhan

a. Pembunuhan sengaja

Unsur pembunuhan sengaja meliputi:[45]

1) Korban yang di bunuh adalah manusia yang hidup. Di samping syarat hidup korban harus orang yang memperoleh jaminan keselamatan dari Islam (negara), baik jaminan tersebut diperoleh dengan cara iman (masuk Islam) maupun dengan jalan perjanjian keamanan, seperti kafir *dzimmi* dan *musta'man.* Apabila korban bukan orang yang di jamin keselamatannya, seperti kafir *harbi* yang tidak terikat perjanjian dengan negara Islam.[46]

---

[44] Ibid., 173.
[45] A. Djazuli, *Fikih Jinayah (Upayah Menanggulangi Kejahatan Dalam* Islam*)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 128.
[46] Ahamad Wardi Muslich. *Hukum Pidana* Islam..., 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku. Disyaratkan bahwa perbuatan dilakukan oleh si pelaku dan bahwa perbuatannya itu dapat menimbulkan kematian, tidak ada ketentuan tentang bentuk dan frekuensinya, hanya yang menjadi perhatian kebanyakan ulama adalah alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan.
3) Pelaku menghendaki terjadinya kematian. Yakni adanya niat, niat untuk membunuh inilah yang membedakan antara pembunuhan sengaja dan pembunuhan menyerupai sengaja, pendapat ini dikemukakan oleh jumhur fukaha yang terdiri atas Imam Abu Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Akan tetapi menurut Imam Malik niat membunuh tidak penting, yang penting adalah apakah perbuatannya itu di sengaja atau tidak.[47]

b. Pembunuhan tidak sengaja

Unsur pembunuhan tidak sengaja atau kesalahan atau kekeliruan sebagai mana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah antara lain:[48]

1) Adanya perbuatan yang mengakibatakan matinya korban. Baik ia menghendaki maupun tidak, perbuatan tersebut bisa langsung (*mubasyir)* dan bisa juga tidak langsung (*bittasabbub)*, perbuatan tersebut bisa positif dan bisa juga negatif, perbuatan tersebut disyaratkan mengakibatkan kematian baik pada saat itu maupun

[47] Abd Al-Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana ....,* jilid III, 78-79.
[48] Ahamad Wardi Muslich. *Hukum Pidana* Islam..., 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesudahnya, selain itu korban harus orang yang di jamin keselamatan jiwanya.

2) Perbuatan tersebut terjadi karena kekeliruan (*khata').* Kekeliruan (*khata')* terdapat apabila dari suatu perbuatan timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh pelaku, baik perbutannya itu langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian dalam pembunuhan jenis ini kematian terjadi sebagai akibat kelalaian pelaku atau kurang kehati-hatiannya atau karena perbuatannya itu melanggar peraturan pemerintah. Ketidakhati-hatian pada dasarnya tidak menyebabkan adanya hukuman, kecuali jika menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Ukuran kekeliruan (*al-khata')* dalam syariat Islam adalah semua bentuk tindakan ketidakhati-hatian dan tindakan melampaui batas beserta istilah lain yang artinya sama, semua termasuk dalam kelompok ini.

3) Adanya hubungan sebab akibat antara kekeliruan dengan kematian. Yakni kekeliruan (*al-khata')* merupakan penyebab (*illat)* bagi kematian terebut. Hubungan sebab akibat ada apabila pelaku menjadi penyebab dari perbuatan yang mengakibatkan kematian.

c. Pembunuhan semi sengaja

Unsur pembunuhan semi sengaja meliputi:[49]

[49] A. Djazuli, *Fikih Jinayah*..., 132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian. Disyaratkan pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian korban, baik pemukulan, perlukaan atau lainnya. Di samping itu perbuatan yang dilakukan harus perbuatan yang dilarang, korban yang di bunuh harus orang yang di jamin keselamatannya.[50]
2) Ada maksud penganiayaan atau permusuhan. Kesengajaan pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian dengan tidak adanya niat membunuh korban adalah satu-satunya pembeda antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan semi sengaja.
3) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban. Yakni penganiayaan menyebabkan kematian korban secara langsung atau merupakan sebab yang membawa kematian korban.

5. Alat yang digunakan dalam pembunuhan

Imam Hanafi mensyaratkan alat yang digunakan dalam pembunuhan sengaja adalah alat yang biasanya mengakibatkan kematian dan disediakan sebagai alat pembunuhan, menurutnya jika alat yang digunakan itu galibnya tidak dapat mematikan maka pembunuhannya bukan pembunuhan sengaja melainkan pembunuhan semi sengaja. Sedangkan Imam Malik tidak menerapkan syarat khusus tentang hal ini oleh karena ia tidak mengakui pembunuhan semi sengaja sebab

[50] Ahamad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*..., 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembunuhan semi sengaja itu pembunuhan dengan alat yang biasanya dapat menimbulkan kematian hanya saja tidak disertai niat membunuh.[51]

Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Hambali mensyaratkan alatnya yaitu alat yang bisa digunakan untuk membunuh sekalipun tidak melukai, ada 3 macam yaitu:

1) Alat yang umumnya dan secara tabiat dapat digunakan untuk membunuh seperti tombak, pedang dan sebagainya. Maka pembunuhannya dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja.
2) Alat yang terkadang digunakan untuk membunuh, sehingga tidak jarang mengakibatkan kematian seperti cambuk, tongkat. Maka pembunuhannya dikategorikan sebagai pembunuhan semi sengaja.
3) Alat yang jarang mengakibatkan kematian pada tabiatnya seperti menggunakan tangan kosong. Maka pembunuhannya dapat dikategorikan sebagai pembunuhan kesalahan.

Meskipun demikian tidak berarti bahwa penggunaan alat yang digunakan untuk membunuh menunjukkan adanya pembunuhan sengaja, sebab bisa saja penggunaan alat itu dimaksudkan untuk membela diri atau mempertahankan diri.[52]

6. Hapusnya pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana dapat gugur sebab hal-hal tertentu antara lain:

[51] A. Djazuli, *Fikih Jinayah*..., 129
[52] Ibid.,130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Karena hal-hal yang berhubungan dengan perbuatannya disebut *asbab al-ibahah* atau sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang. Dalam keadaan ini perbuatan yang dilakukan adalah mubah/boleh (tidak dilarang). Pada umumnya berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.[53] Yang termasuk dalam kategori ini yakni:

1) Pembelaan yang sah اَلدِّفَاعُ الشَّرْعِىُّ
2) Pendidikan dan pengajaran اَلتَّأْدِيْبُ
3) Pengobatan اَلتَّطْبِيْبُ
4) Permainan olahraga أَلْعَابُ الْفُرُوْسِيَّةِ
5) Hapusnya jaminan keselamatan أِهْدَارُالأَشْخَاصِ
6) Menggunakan wewenang dan melaksanakan kewajiban bagi pihak yang berwajib حُقُوْقُ الحُكَّامِ وَوَاجِبَاتُهُمْ

b. Karena hal-hal yang berhubungan dengan keadaan pelaku disebut *asbab raf'i al-uqubah* atau sebab hapusnya hukuman. Perbuatan yang dilakukan tetap dilarang namun pelakunya tidak dijatuhi hukuman. Keadaan ini tidak mengakibatkan perbuatan yang dilakukan menjadi diperbolehkan, melainkan tetap dilarang, hanya dikarenakan keadaan pelaku tidak memungkinkan dilaksanakan

[53] Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman sehingga ia dibebaskan dari hukuman.[54] Yang termasuk dalam kategori ini merupakan:1) Paksaan اَلْإِكْرَاهُ 2)Mabuk اَلسُّكْرُ

3) Gila اَلْجُنُوْنُ 4) Di bawah umur صِغَرُالسِّنِّ

C. Ketentuan Pembelaan Diri Dalam Hukum Islam

Pembelaan diri dalam hukum Islam disebut *daf'u aṣ-ṣāil* yakni merupakan pembelaan syar'i khusus atau *difā' asy-syar'i al-khāṣṣ.* Yang dimaksud pembelaan khusus yakni kewajiban manusia untuk menjaga dirinya atau jiwa orang lain, atau hak manusia untuk mempertahankan hartanya atau harta orang lain, dengan kekuatan yang lazim dari setiap pelanggaran dan penyerangan yang tidak sah.[55]

Dasar pembelaan diri dan menolak penyerangan adalah firman Allah SWT pada surah Al-Baqarah ayat 194

.. فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ

....Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu[56]

Hukum Islam menetapkan *daf'u aṣ-ṣāil* untuk menolak penyerangan terhadap diri, kehormatan, atau harta benda, hukum Islam juga

[54] Ibid.
[55] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum*..., 211.
[56] Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Dipenogoro, 2010), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menetapkannya untuk menolak penyerangan terhadap diri, kehormatan, atau harta benda orang lain.[57]

Para fukaha sepakat bahwa tindakan pembelaan diri hukumnya boleh atau *mubah*. Orang yang membela diri tidak bertanggungjawab secara pidana sebab tindakan tersebut bukanlah tindak pidana, juga tidak bertanggungjawab secara perdata sebab dia melakukan perbuatan yang boleh dan menunaikan kewajiban atau menggunakan hak yang ditetapkan oleh syariat. Adapun jika orang yang membela diri melampaui batas pembelaan yang dibolehkan maka perbuatannya di anggap sebagai tindak pidana. Oleh karena itu dia harus bertanggungjawab baik secara pidana maupun secara perdata.[58]

Para fukaha sepakat bahwa membela diri merupakan jalan yang sah untuk mempertahankan diri sendiri atau diri orang lain atau suatu harta dan kehormatan. Para fukaha berbeda pendapat tentang apakah suatu hak atau suatu kewajiban.

Dalam hal yang di pertahankan adalah kehormatan para fukaha sepakat bahwa mempertahankan kehormatan adalah wajib. Untuk membela jiwa para fukaha berbeda pendapat mengenai hukumnya. Menurut mazhab Hanafi dan pendapat yang kuat dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i membela jiwa hukumnya wajib, sedangkan menurut

---

[57] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana* Islam, Juz II (Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.t), 139.
[58] Ibid., 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat yang lemah dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i serta pendapat yang kuat dalam mazhab Hambali membela jiwa hukumnya hak/jaiz (boleh) bukan wajib. Sedangkan untuk pembelaan terhadap harta benda, kebanyakan fukaha berpendapat hukumnya hak dan bukan kewajiban.[59]

Suatu keadaan disebut membela diri jika memenuhi beberapa syarat antara lain:

1. Adanya serangan atau tindakan melawan hukum
2. Penyerangan harus terjadi seketika
3. Tidak ada jalan lain untuk mengelakkan serangan
4. Penolakan serangan hanya boleh dengan kekuatan seperlunya

Disyaratkan adanya serangan pada pembelaan diri sebab bila tidak ada serangan pembelaan diri tidak diperbolehkan. Tidak ada ketetapan batasan dalam serangan sehingga serangan bisa keras atau ringan. Meskipun demikian si pembela diri dibatasi dengan kekuatan yang lazim atau dibutuhkan seperlunya *al-quwwah al-lāzimah* ketika menolak sebuah serangan. Menurut Imam Malik, Syafi'i dan Hambali serangan tidak perlu harus berupa tindak pidana yang patut mendapat hukuman, tetapi cukup tindakan yang tidak sesuai dengan syarak. Sedangakan menurut Imam Hanafi mensyaratkan serangan harus berupa

[59] Ahamad Wardi Muslich. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana* Islam *Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindak pidana yang patut mendapat hukuman dan penyerang haruslah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.[60]

Adanya suatu serangan yang terjadi seketika itu merupakan syarat dibolehkannya tindakan pembelaan diri, apabila tidak ada penyerangan seketika itu maka perbuatan seseorang tidak di anggap sebagai pembelaan diri tetapi perbuatan melawan hukum. Sebab pembelaan dibolehkan apabila benar-benar telah terjadi serangan atau di duga kuat akan terjadi serangan.[61]

Tidak ada cara lain untuk menolak serangan merupakan syarat dibolehkannya pembelaan diri. Sebab jika masih ada cara lain untuuk menolak serangan maka cara tersebut harus digunakan. Sebab jika cara lain tidak dilakukan pelakunya di anggap sebagai penyerang. Seperti jika bisa menolak serangan dengan teriakan dan meminta tolong, ia tidak boleh memukul, melukai , atau membunuh penyerang. Sedangkan para fukaha berbeda pendapat tentang melarikan diri sebagai upayah menolak serangan. Kelompok fukaha yang memandang melarikan diri dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk menolak serangan, mereka mewajibkan orang yang di serang menggunakan cara ini sebab melarikan diri merupakan cara teringan yang dapat dilakukan.[62]

Apabila menolak serangan dalam pembelaan diri melebihi batas yang diperlukan maka perbuatan tersebut tidak di anggap membela diri

---

[60] Abd Al-Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum...,* Juz II, 140
[61] Ahamad Wardi Muslich. Ahamad Wardi Muslich. *Pengantar Dan Asas...*, 90.
[62] Abd Al-Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum ...,* Juz II, 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melainkan penyerangan. Tolak ukur tentang kekuatan yang lazim atau dibutuhkan seperlunya untuk membela diri adalah dugaan orang yang membela diri berdasarkan sebab-sebab yang masuk akal. Oleh karena itu penentuan kekuatan yang lazim dikaitkan dengan tiap-tiap kondisinya.[63]

Apabila seseorang memakai kekuatan yang melibihi batas, maka ia harus bertanggungjawab atas kelebihan perbuatannya.[64] Dengan demikian apabila serangan bisa di halau dengan ancaman atau gertakan tetapi ia memakai pukulan maka ia bertanggungjawab atas pukulan tersebut beserta akibatnya.[65]

Antara serangan dan pembelaan diri terdapat hubungan yang sangat erat karena pembelaan diri timbul karena adanya serangan. Pada dasarnya pembelaan diri hukumnya mubah (dibolehkan) dan tidak ada hukum atasnya, akan tetapi jika sampai melampaui batas dan mengenai orang lain perbuatannya bukan mubah melainkan kekeliruan dan kelalaian si pembela diri.[66]

---

[63] Ibid.
[64] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum*...,216.
[65] Ahamad Wardi Muslich. Ahamad Wardi Muslich. *Pengantar Dan Asas*..., 92.
[66] Abd al-Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum ...,* Juz II, 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGIL NOMOR 158/PID.B/2016/PN.BIL TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN KARENA MENOLAK MELAKUKAN HUBUNGAN SESAMA JENIS

A. Deskripsi Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Karena Menolak Melakukan Hubungan Sesama Jenis Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 158/Pid.B/2016/Pn.Bil

Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2015 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa Agus Susanto Bin Halim Susanto mendapat SMS (*Short Massage Service*) dari korban Syaichul Anwar untuk mengajak bertemu, isi SMS yang terdakwa terima adalah "Gus kapan kamu bisa ketemu dengan saya dan tolong saya ditemani beli HP (*Hand Phone)*", lalu terdakwa membalas dan mengatakan kepada korban Syaichul Anwar "Ya nanti saja kita ketemu di simpang empat Gudang Garam Bangil setelah sholat magrib", beberapa saat sebelum magrib terdakwa berangkat dari rumahanya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol 5247 BK menuju ke perempatan Gudang Garam Bangil dekat lampu merah di Desa Oro-oro Ombo, dan sesampainya di perempatan Gudang Garam Bangil, terdakwa mendatangi korban dan langsung membonceng korban Syaichul Anwar menuju ke arah selatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau menuju jalan tol jurusan Gempol-Pasuruan tepatnya di Dusun Rodowo Desa Beji Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, dan sesampainya di tepi jalan tol jurusan Gempol-Pasuruan, terdakwa dan korban Syaichul Anwar duduk di tepi jalan tol sambil berbincang hingga larut malam, setelah itu korban Syaichul Anwar meminta kepada terdakwa untuk melakukan hubungan sex layaknya seorang perempuan dan laki-laki, selanjutnya terdakwa di perintah oleh korban Syaichul Anwar untuk terlentang, korban Syaichul Anwar posisi telungkup di atas terdakwa, lalu korban Syaichul Anwar mencium mulut terdakwa dan membuka celana terdakwa, kemudian korban Syaichul Anwar menciumi/mengkulum kemaluan terdakwa hingga korban Syaichul Anwar terangsang jiwanya namun alat kemaluannya (alat vitalnya) tidak ereksi/loyo, kemudian korban Syaichul Anwar memaksa terdakwa untuk memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam dubur korban Syaichul Anwar, tetapi terdakwa tidak mau/menolak permintaan korban Syaichul Anwar. Hal ini membuat korban Syaichul Anwar marah kepada terdakwa, kemudian korban Syaichul Anwar mengambil batu dan dipukulkan ke kepala terdakwa hingga terdakwa merasa kesakitan, antara korban Syaichul Anwar dan terdakwa terjadi perkelahian, kemudian terdakwa berusaha melarikan diri menggunakan sepeda motornya namur gagal sehingga ia mengambil senjata tajam jenis clurit yang berada di jok sepeda motor Honda Beat No Pol 5247 BK yang dimaksudkan untuk menakuti korban, tetapi korban masih terus menyerng terdakwa. Kemudian terdakwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung membacok korban Syaichul, dan mengenai bagian punggung hingga korban Syaichul Anwar jatuh tersungkur mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan korban Syaichul Anwar dalam keadaan terluka parah hingga korban Syaichul Anwar meninggal dunia. Pada tanggal 19 Januari 2016 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa di tangkap oleh petugas Polisi Polres Pasuruan.

B. Keterangan Saksi Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti

1. Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah, keterangan saksi sebagai alat bukti yakni apa yang saksi nyatakan di dalam ruang persidangan.[1] Untuk membuktikan dakwaannya jaksa penuntut umum menghadirkan

1) Saksi Mustofa pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi adalah ayah kandung korban, saksi tidak mengetahui bagaimana kejadiannya, yang ia ketahui pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2015 sekitar pukul 18.00 Wib, korban pamit untuk membeli HP dan ban sepeda mini dan saksi tunggu hingga larut malam korban tidak pulang dan saat itu saksi menduga bahwa korban main di rumah temannya. Saksi tidak pernah bertemu dengan terdakawa. Bahwa sepengetahuan saksi korban

[1] M. Karjadi, R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar* (Bogor: Politeia, 1997), 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berperilaku normal namun saksi tidak menyadari jika korban menyukai sesama jenis.[2]

2) Saksi Walijah pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi menemukan mayat laki-laki pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 sekitar pukul 09.00 WIB di jalan tol jurusan Gempol-Pasuruan dengan posisi telungkup menggunakan baju warna telor asin dan celana jeans warna abu-abu berlumuran darah yang sudah mengering. Setelah menemukan mayat saksi langsung pulang dan sore harinya saksi baru melapor kepada pak Suhud pamong Desa bahwa saksi menemukan mayat di lokasi pembangunan jalan tol.[3]

3) Saksi Suhud yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui penemuan mayat setelah mendapatkan laporan dari saksi Walijah yang menerangkan telah menemukan mayat di jalan tol. Bahwa menurut cerita saksi Walijah saat saksi Walijah mencari kayu bakar di lokasi pembangunan jalan tol saksi Walijah menemukan sebilah celurit kemudian jalan lagi dan selanjutnya menemukan mayat. Setelah menerima laporan dari saksi Walijah, saksi langsung ke tempat ditemukannya mayat dan melihat ada mayat, selanjutnya saksi melapor ke Polsek Beji.[4]

---

[2] Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 158/Pid.B/2016/PN.Bil. 17.
[3] Ibid., 18.
[4] Ibid., 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Saksi Sodik yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melihat korban dengan terdakwa berboncengan sepeda motor Honda Beat warna merah dan terdakwa memakai helm warna kuning, waktu itu saksi mendahului korban namun saksi tidak tau korban mau pergi kemana. Korban adalah keponakan saksi.[5]
5) Saksi Sofiyah yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa pernah meminta izin kepada saksi untuk menemui temannya setelah maghrib dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah. Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa memiliki kelakuan biasa saja tidak ada yang aneh dan saksi menikah dengan terdakwa mempunyai 1 (satu) anak. Terdakwa mengenal korban melalui *Facebook*. Pada waktu kejadian terdakwa pulang pukul 22.00 WIB, saksi mengetahui terdakwa membunuh korban setelah di beri kabar oleh perangkat desa bahwa terdakwa ada di Polres karena telah melakukan pembunuhan. Sehari-hari terdakwa bekerja di BMC Bangil, selain bekerja di BMC Bangil terdakwa mempunyai perkerjaan sampingan yaitu menjual batu akik dan benda pusaka termasuk celurit.[6]

[5] Ibid., 20.
[6] Ibid., 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Saksi Agus S.H dan Saksi Johan Efendi S.H yang menerangkan pada pokoknya menyebutkan bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang datang ke tempat kejadian perkara dan menemukan mayat. Melihat kondisi mayat pada saat ditemukan ada luka bacok dan berlumur darah, mayat yang ditemukan berjenis kelamin laki-laki dengan nama Syaichul Anwar, dan dalam jarak 200 meter dari tempat ditemukan mayat saksi menemukan 1 (satu) buah HP merk Evercross. Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari selasa tanggal 19 Januari 2016 sekitar pukul 07.00 WIB pada saat terdakwa perjalanan berangkat bekerja di jalan Dusun Penamon Desa Wonokoyo Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, motif pembunuhan adalah terdakwa menolak untuk di ajak berhubungan intim dengan korban sehingga timbul cek cok dan akhirnya terdakwa membunuh korban.[7]

7) Saksi Ubaidillah yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengenal terdakwa sejak terdakwa menikah, terdakwa adalah laki-laki normal tidak ada kelainan/bencong, terdakwa sudah menikah dan saksi menyaksikan pernikahannya dan sekarang terdakwa mempunyai satu orang anak. Terdakwa orangnya pendiam,

[7] Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 158/Pid.B/2016/PN.Bil. 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biasa sholat di masjid, rumahnya dekat dengan masjid, rumah saksi dan terdakwa berjarak sekitar 7 rumah dan hampir setiap hari saksi bertemu dengan terdakwa, selain bekerja di pabrik terdakwa mempunyai kegiatan sampingan berjualan barang antik seperti akik dan keris pusaka[8].

8) Saksi Muhamad Rohman yang pada pokoknya menerangkan bahwa selain bekerja di pabrik terdakwa mempunyai kegiatan berjualan barang antik seperti akik dan keris pusaka termasuk celurit. Saksi tidak mengetahui siapa yang di bunuh oleh terdakwa. Terdakwa mempunyai sepeda motor Hoda Beat warna merah milik istrinya yang biasa digunakan oleh terdakwa untuk bekerja dan terdakwa biasa memakai helm berwarna kuning.[9]

2. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa berdasarkan Pasal 189 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.[10]

Terdakwa Agus Susanto Bin Halim Susanto 26 Tahun, beragama Islam yang pada pokoknya menerangkan bahwa

[8] Ibid., 25.
[9] Ibid., 26.
[10] M. Karjadi, R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara...*, 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejadian pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2015 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di jalan tol jurusan Gempol Pasuruan tepatnya di Dusun Rodowo Desa Beji Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, yang menjadi korban adalah Syaichul Anwar. Pada awalnya terdakwa bertemu dengan korban di perempatan Bangil dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah. Terdakwa membonceng korban dengan tujuan untuk membeli HP di Pandaan melalui jalan tol Gempol-Pasuruan. Rencananya HP tersebut akan diberikan kepada terdakwa asalkan terdakwa mau berhubungan badan dengan korban, namun terdakwa menolak kemudian korban dan terdakwa bertengkar dan kepala terdakwa dipukuli menggunakan batu oleh korban selanjutnya terdakwa mengambil clurit di jok sepeda motor dengan tujuan untuk menakuti korban namun korban melawan sehingga terdakwa bacok. Terdakwa membawa clurit karena celurit mau terdakwa jual, sebab terdakwa sering menjual benda pusaka. Terdakwa tidak lari menggunakan motor karena motor terdakwa tiba-tiba tidak bisa bunyi pada saat terdakwa berusaha melarikan diri, kemudian terdakwa mengambil clurit di jok motor. Terdakwa bertemu dengan korban sebanyak 2 (dua) kali dan satu kali terdakwa di oral seks oleh korban. Terdakwa di tangkap karena HP terdakwa yang terjatuh di tempat kejadian.[11]

[11] Ibid., 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Barang bukti

Sesuai dengan pasal 181 KUHAP hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepada terdakwa apakah ia mengenal benda tersebut. Barang bukti yang di maksud sesuai dengan pasal 39 KUHAP. Yang secara garis besar adalah benda yang berhubungan dengan tindak pidana. Dapat berupa benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, benda yang khusus di buat untuk melakukan tindak pidana, benda yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana[12]. Adapun barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:[13]

1) 1 (satu) buah HP merk Evercross warna putih biru
2) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit yang patah gagangnya
3) 1 (satu) buah kaos warna biru yang berlumuran darah
4) 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu cokelat berlumur darah
5) 1 (satu) buah helm warna kuning merk INK
6) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi N 5247 OK atas nama Shofiyh beserta kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna merah.

[12] M. Karjadi, R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara...*, 46.
[13] Ibid., 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 158/Pid.B/2016/PN.Bil Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Karena Menolak Melakukan Hubungan Sesama Jenis

Adapun yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 158/Pid.B/2016/PN.Bil, terdakwa melanggar pasal 338 KUHP yaitu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:[14]

1. Unsur barang siapa

   Bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi sebab yang di maksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yaitu orang yang di pandang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya. Bahwa di persidangan penuntut umum telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama Agus Susanto bin Halim Susanto yang telah dipastikan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera dalam surat dakwaan dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi *eror in persona* dalam perkara ini di mana barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa.

2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain

   Bahwa perbuatan yang di maksud dilakukan dengan sengaja dalam unsur ini adalah menunjuk kepada perbuatan

[14] Ibid., 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghilangkan nyawa orang lain. Bahwa majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan secara dengan sengaja. Oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka majelis hakim akan mengenyampingkan permohonan terdakwa dalam bentuk nota pembelaan yang disampaikan terdakwa melalui penasehat hukumnya di persidangan. Bahwa berdasarkan pengamatan selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf pada diri terdakwa. Bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa majelis hakim terlebih dahulu mempetimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan antara lain:

Hal-hal yang memberatkan:[15]

1) Perbuatan terdakwa yang telah menghilangkan nyawa orang lain merupakan perbuatan yang tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia.
2) Akibat perbuatan terdakwa saksi Sofiyah telah kehilangan suami yang merupakan tulang punggung keluaga.

Hal-hal yang meringankan:[16]

1) Terdakwa belum pernah di hukum.

[15] Ibid., 41.
[16] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Amar Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 158/Pid.B/2016/Pn.Bil Tindak Pidana Pembunuhan Karena Menolak Melakukan Hubungan Sesama Jenis

Dalam persidangan yang di pimpin oleh Majelis Hakim I Gede Karang Anggayasa, SH., MH., A. Rico H. Sitanggang, SH, M.Kn dan Handry Satrio, SH pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 memutuskan sebagai berikut:[17]

1. Menyatakan terdakwa Agus Susanto Bin Halim Susanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan.
2. Menjatuhkan kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah HP merk Evercross warna putih biru
    - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit yang patah gagangnya
    - 1 (satu) buah kaos warna biru ada tulisannya berlumuran darah

[17] Ibid., 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu coklat belumur darah
- 1 (satu) buah helm warna kuning merk INKMasing-masing di rampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi N5247 OK an Shofiyah beserta kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna merah. Dikembalikan kepada saksi Shofiyah.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGIL NOMOR 158/PID.B/2016/PN.BIL TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN KARENA MENOLAK MELAKUKAN HUBUNGAN SESAMA JENIS

A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN.Bil Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Karena Menolak Melakukan Hubungan Sesama Jenis

Dalam kasus tindak pidana pembunuhan karena menolak melakukan hubungan sesama jenis yang dilakukan oleh Agus Susanto Bin Halim majelis hakim Pengadilan Negeri Bangil memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sesuai dengan dakwaan ke satu jaksa penuntut umum pasal 338 KUHP. Yang berbunyi sebagai berikut: barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, di ancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.[1]

Majelis hakim Pengadilan Negeri Bangil menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 11 tahun, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan. Pemberian

[1] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Permata Press, 2007), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman hakim kepada terdakwa tindak pidana pembunuhan tersebut dengan melihat hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa yang telah menghilangkan nyawa orang lain merupakan perbuatan yang tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Hak asasi manusia di Indonesia sangat di lindungi terutama hak yang paling mendasar yakni hak hidup, hal ini dapat terlihat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 pada alinea ke-IV yang merupakan tujuan bangsa yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, selain itu dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 dalam pasal 28 A menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Nyawa merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yaitu menyatunya roh dan jasmani dengan menyatuhnya roh dan jasmani terdapat jiwa, dengan jiwa manusia bisa hidup.[2]

Dalam hal pertimbangan hukum hakim bahwa perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain, menurut peneliti terdakwa Agus Susanto Bin Halim memang telah terbukti menghilangkan nyawa orang lain yakni korban Syaichul Anwar. Akan tetapi yang terdakwa lakukan itu untuk melindungi diri dari serangan korban yang mengancam kehormatan dan jiwanya. Namun majelis hakim dalam persidangan tidak mempertimbangkan

[2] Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya pembelaan diri dalam diri terdakwa. Sedangakan di dalam hukum pidana Indonesia pembelaan terpaksa di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab III tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana yakni pada pasal 49 ayat 1 yang berbunyi:

> Tidak di pidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum[3]

Sedangkan pembelaan terpaksa melampaui batas terdapat pada pasal 49 ayat 2 yang berbunyi

> Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang berlangsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan tidak di pidana.[4]

Dengan syarat untuk terjadinya pembelaan terpaksa harus terpenuhi sifat yang berupa:[5]

1. Harus ada serangan: Yang timbul mendadak (*ogenblikkelijk*), yang mengancam secara langsung (*onmiddelijk dreigend*), yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk zijn*).
2. Ada pembelaan: Sifatnya harus terpaksa (*noodzakelijk*), harus seimbang (*geboden*), kepentingan yang di bela hanya tubuh manusia, kesusilaan dan benda (*lift, eerbaarheid en goed).*

[3] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Permata Press, 2007), 28.
[4] Ibid.
[5] Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakata: Ghalia Indonesia, 1985), 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa menurut peneliti telah memenuhi syarat tindakan yang dikategorikan pembelaan terpaksa, namun pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa menurut peneliti merupakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweerexces)* yang disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena adanya serangan berupa ajakan melakukan hubungan sesama jenis dan pukulan dari korban yang terus menyerang. Sehingga ia melampaui batas dalam melakukan pembelaan. Diperkuat dengan pendapat Jonkers yang menyatakan bahwa yang termasuk dalam kegoncangan jiwa juga termasuk kemarahan dan panas hati.[6]

Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa menurut peneliti merupakan pembelaan yang melampaui batas-batas dari keperluan di mana cara yang digunakan pada saat pembelaan diri dilakukan secara berlebihan yakni dengan cara membunuh korban Syaichul Anwar. Pasal 49 ayat 2 merupakan pasal yang di anggap sebagai alasan pemaaf yakni alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum akan tetapi tidak di pidana sebab tidak ada kesalahan. Sesuai dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam pasal 49 ayat 2 KUHP tidak dapat membuat pelakunya menjadi dapat di hukum.[7]

Dalam hukum Islam pada dasarnya pembelaan diri hukumnya mubah (dibolehkan) dan tidak ada hukuman atasnya, namun jika sampai melewati batas dan menimbulkan kerugian pada pihak lain, perbuatannya

[6] Ibid., 198.
[7] Pompe, *Handboek Van Het Nederlandse Strafrecht* (Zwolle, Tjeenk Willink, 1959), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan mubah melainkan kekeliruan atau kelalaian si pembela diri sebab tidak ada kehati-hatian dan melampaui batas, sebagaimana penjelasan dalam Bab II.

Selanjutnya hal yang menjadi pertimbangan hukum hakim yang memberatkan terdakwa yang kedua ialah akibat perbuatan terdakwa saksi Sofiyah kehilangan suami yang merupakan tulang punggung keluarga.

Kehilangan suami yang merupakan tulang punggung keluarga sangat merugikan pihak korban di mana pihak korban telah dirugikan secara langsung yakni meninggalnya suami yang bertugas mencari nafkah, apalagi jika yang bekerja hanya suami saja hal ini sangat mengganggu kehidupan ekonomi pihak keluarga korban. Sedangkan berdasarkan fakta hukum di persidangan suami saksi Sofiyah ialah terdakwa Agus Susanto Bin Halim Susanto, saksi Sofiyah bukanlah keluarga korban dalam perkara ini. Menurut peneliti seharusnya majelis hakim mempertimbangkan hal ini menjadi pertimbangan hukum hakim dari aspek sosial yang meringankan terdakwa bukan menjadi hal yang memberatkan terdakwa, sebab terdakwa mempunyai tanggung jawab menafkahi Istri yakni saksi Sofiyah dan seorang anak.

Dan mengenai hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa yang pertama yakni terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali *(first offender*). Hal tersebut termasuk ke dalam kategori hal yang dapat meringankan terdakwa.

Majelis hakim seharusnya juga mempertimbangkan latar belakang dan sebab-sebab terdakwa melakukan pembunuhan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di mana dalam konsep hukum pidana hal-hal yang dapat meringankan pidana antara lain: anak yang berusia di atas 12 tahun dan di bawah 18 tahun, mencoba melakukan atau membantu terjadinya tindak pidana, seseorang setelah melakukan dengan sukarela menyerahkan diri kepada yang berwajib, seseorang wanita hamil muda melakukan tindak pidana, seseorang setelah melakukan tindak pidana dengan sukarela memberikan ganti kerugian yang layak atau memperbaiki kerusakannya, seseorang melakukan tindak pidana karena kegoncangan jiwa.[8]

Menurut peneliti tindakan terdakwa termasuk hal yang meringankan sesuai dengan konsep hukum pidana yakni adanya kegoncangan jiwa yang hebat yang mengakibatkan terdakwa melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pembunuhan Karena Menolak Melakukan Hubungan Sesama Jenis Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 158/Pid.B/2016/PN.Bil

Setelah melihat pertimbangan hukum hakim, selanjutnya hakim menjatuhkan amar putusan yang berisi bahwa terdakwa Agus Susanto Bin Halim Susanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 11 (sebelas) tahun.

[8] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana,* (Jakarta, Kencana, 2008), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perkara ini hakim memutus terdakwa dengan dakwaan pertama alternatif dari penuntut umum yaitu melanggar pasal 338 KUHP. Sedangkan hakim tidak mempertimbangkan dakwaan kedua dan pasal 49 ayat 2 KUHP. Pada kasus ini menurut peneliti terdakwa Agus Susanto telah melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, sebab unsur-unsur dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas sudah terpenuhi. Diantaranya adanya serangan langsung dari korban berupa pemukulan dan serangan belum berakhir sebab masih terjadi perkelahian dengan korban yang kemudian mengakibatkan kegoncangan jiwa yang hebat pada diri terdakwa sebab korban sudah di takut-takuti dengan menggunakan celurit tetapi masih terus menyerang terdakwa, sehingga akhirnya korban terdakwa bacok menggunakan celurit. Selain itu hukuman yang dijatuhkan di pandang terlalu berat.

Tujuan pokok diadakannya hukum ialah menciptakan ketenteraman, ketenangan, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.[9]

Dalam Islam terdapat larangan bunuh diri ataupun pembunuhan. Islam melindungi hak-hak untuk hidup merdeka dan merasakan keamanan.[10] Berdasarkan perspektif hukum pidana Islam pembunuhan masuk pada tindak pidana kisas-diat. Di mana orang yang mengerjakan dikenai hukuman kisas (pembalasan yang setimpal) atau membayar diat kepada korban atau diberikan kepada sanak familinya. Hukuman kisas berlaku apabila korban

---

[9] M. Abdul Kholiq. *Buku Pedoman Mata Kuliah Hukum Pidana.* (yogyakarta: FH UII Press. 2002). 15

[10] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 71-72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang di bunuh adalah manusia hidup, kematian adalah hasil perbuatan pelaku dan pelaku menghendaki kematian (adanya kesengajaan). Akan tetapi dalam hukum Islam juga terdapat pembunuhan yang diperbolehkan karena alasan hukum yaitu pelaku yang harus dijatuhi hukuman kisas, pembunuhan yang dilakukan karena terpaksa pada saat pelaku membela diri dan pembunuhan yang terjadi dalam peperangan. Di antara sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang yaitu pembelaan yang sah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 194

..... فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ ١٩٤

Artinya: .....Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.[11]

Mengenai tindak pidana pembunuhan karena menolak melakukan hubungan sesama jenis yang dilakukan oleh terdakwa menurut peneliti termasuk dalam tindak pidana pembunuhan kesalahan sebab tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang (membunuh), tindak pidana pembunuhan terjadi karena terdakwa kurang hati-hati atau lalai pada saat terdakwa melakukan pembelaan diri sehingga terjadi kerugian pada pihak lain yakni hilangnya nyawa korban tindakan terdakwa termasuk pada tindakan yang melampaui batas. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pembunuhan kesalahan antara lain yakni: Adanya perbuatan dari

[11] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya,* (Bandung: CV Penerbit Dipenogoro, 2010), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku yang mengakibatkan kematian korban, perbuatan tersebut terjadi karena kekeliruan (*al-khata')* di mana perbuatan timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh terdakwa sebab terdakwa tidak menghendaki kematian korban tetapi karena perbuatan terdakwa yang melampaui batas saat membela diri menimbulkan kerugian kepada pihak lain, adanya hubungan sebab akibat antara kekeliruan dan kematian dalam hal ini antara perbuatan terdakwa dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat yakni kematian korban terjadi akibat perbuatan terdakwa yang pada saat membela diri terdakwa melampaui batas yakni dengan membacok korban sebab korban terus menyerang yang mengakibatkan kematian korban. Kekeliruan (*al-khata)* dalam hal ini tindakan melampaui batas terdakwa pada saat pembelaan diri merupakan penyebab (*illat)* kematian korban. Sebab pembelaan diri dalam hukum pidana Islam merupakan pembelaan yang sah yang termasuk dalam *asbab al-ibahah* atau sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang. Dan ukuran kekeliruan (*al-khata')* dalam syariat Islam adalah semua bentuk tindakan ketidakhati-hatian dan tindakan melampaui batas. Karena terdakwa telah melampaui batas dalam pembelaan diri terdakwa tetap harus bertanggungjawab atas kematian korban.

Seperti dalam penjelasan Bab II dalam hukum pidana Islam sanksi pembunuhan tidak sengaja atau kekeliruan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan konsekuensi yakni:

1) Hukuman pokok yakni diat, yang dibebankan pada keluarga pembunuh, pelunasannya bisa di angsur selama tiga tahun. Yakni

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa seratus unta, yang terdiri dari dua puluh ekor unta usia empat tahun, dua puluh ekor unta usia lima tahun, dua puluh ekor unta betina usia tiga tahun, dua puluh ekor unta jantan usia dua tahun, dua puluh ekor unta betina usia dua tahun.

2) Membayar kifarat. Bilamana pelaku pembunuhan tidak bisa merealisasikan hal ini maka ia wajib berpuasa selama dua bulan berturut-turut.
3) Hukuman penggantinya adalah ta'zir

Dalam hukum positif hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa apabila di lihat dari sisi kepastian hukum di hukum dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan pidana penjara selama 11 tahun, menurut peneliti majelis hakim seharusnya mempertimbangkan pasal 49 KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas di mana barang siapa melakukan pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena kegoncaan jiwa yang hebat tidak di pidana. Atau paling tidak hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua dari jaksa yakni pasal 354 ayat 2 KUHP di mana barang siapa melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian, yang bersalah di ancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Pasal 354 termasuk dalam Bab XX tentang penganiayaan dalam KUHP, pasal ini menurut peneliti lebih cocok untuk menjerat terdakwa jika hakim tidak mempertimbangkan adanya pembelaan dalam diri terdakwa sebab terdakwa tidak memiliki maksud dan kesengajaan untuk membunuh korban, di mana awalanya terdakwa berniat menolong

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

korban membeli hp baru, namun kemudian terdakwa dan korban terlibat perkelahian atau cekcok karena terdakwa menolak melakukan hubungan sesama jenis yang pada akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia. Di mana tuntutan penjara untuk penganiayaan yang mengakibatkan mati selama 10 tahun, hal ini lebih ringan dari sanksi pembunuhan, juga mempertimbangakan tindakan terdakwa termasuk dalam konsep hal yang yang meringankan yakni seseorang yang melakukan tindak pidana karena kegoncangan jiwa dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Seharusnya majelis hakim lebih memperhatikan kembali aspek kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan hukum dalam memberikan keputusan. Dalam kasus ini majelis hakim seharusnya mempertimbangkan pasal 49 ayat 2 dan dakwaan kedua dari jaksa penuntut umum yakni pasal 354 ayat 2 KUHP di mana paling tidak hakim memutuskan pidana penjara selama sepuluh tahun.

Demi mewujudakan kemaslahatan umum agar terciptanya kondisi yang aman dan adanya kepastian hukum serta pemidanaan bukan berarti pembalasan akan tetapi untuk membuat efek jera kepada terdakwa agar di kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya. Di mana dalam hukum pidana Islam pidana penjara merupakan bentuk hukuman pengganti pembunuhan kesalahan yakni takzir yang berkenaan dengan kemerdekaan diri terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan hasil penelitian di atas dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 158/Pid.B/2016/PN.Bil yakni terdakwa terbukti melakukan pembunuhan dan menjatuhkan pidana penjara selama sebelas tahun dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan antara lain perbuatan terdakwa yang telah menghilangkan nyawa orang lain merupakan perbuatan yang tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia dan akibat perbuatan terdakwa saksi Sofiyah telah kehilangan suami yang merupakan tulang pungung keluarga. Serta mempertimbangkan hal yang meringankan yakni terdakwa belum pernah di hukum.
2. Menurut hukum pidana Islam sanksi tindak pidana pembunuhan karena menolak melakukan hubungan sesama jenis dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 158/Pid.B/2016/PN.Bil yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah kisas sebab pembunuhannya termasuk dalam tindak pidana pembunuhan kesalahan. Dengan demikian sanksi pembunuhan karena menolak melakukan hubungan sesama jenis dalam hukum pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam yakni hukuman pokok diat yang diperingan, yang dibebankan pada keluarga pembunuh, dan membayar kifarat jika tidak mampu berpuasa, serta hukuman penggantinya takzir serta hukuman tambahannya hilangnya hak waris dan hak mendapat wasiat. Sedangkan berdasarkan hukuman yang dijatuhkan majelis hakim pada terdakwa belum sesuai dengan tujuan hukum, seharusnya berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa majelis hakim mempertimbangkan pasal 49 ayat 2 dan dakwaan kedua dari jaksa penuntut umum yakni pasal 354 ayat 2 KUHP di mana paling tidak hakim memutuskan pidana penjara selama sepuluh tahun. Di mana dalam hukum pidana Islam pidana penjara merupakan bentuk hukuman pengganti pembunuhan kesalahan yakni takzir yang berkenaan dengan kemerdekaan diri terdakwa.

B. Saran

Para hakim diharapkan bisa mengkaji kembali mengenai pemberian hukuman, apakah sudah sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Dalam tindak pidana pembunuhan memang perlu dipertimbangkan tujuan dan nilai maslahah demi terciptanya realitas hukum di Indonesia yang adil. Selain itu pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam tindak pidana pembunuhan memang perlu dipertimbangkan maslahatnya oleh penegak hukum demi terwujudnya realitas hukum di Indonesia yang adil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia.* Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak. 1997.

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

-------*Metode Penelitian Hukum.* Jakarta : Sinar Grafika. 2013.

Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

Audah, Abd Al-Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (Al Tasyri Al Jina'i Al-Islami: Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad'i).* Alie Yafie dkk. Bogor: PT Kharisma Ilmu. T.t.

Bisri, Ilhami. *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.

Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia.* Jakarta: Rajawali Press. 2013

Djazuli, A. *Fiqh Jinayah (Upayah Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam).* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.

Doi, Abd Al-Rahman I. *Syariah The Islamic Law.* Jakarta: Rineka Cipta. 1992.

Faizal, Enceng Arif, Jaih Mubarok. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam).* Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Gunadi, Ismu, Jonaedi Efendi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana.* Jakarta: Kencana, 2014.

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam.* Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Hasan, Mustofa, Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah).* Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Kholiq, M. Abdul. *Buku Pedoman Mata Kuliah Hukum Pidana.* Yogyakarta: FH UII Press. 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984.

-------*Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh Dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Mentri, Sahid Heri. *Epistimologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jinayah.* Surabaya: Pustaka Idea, 2015.

-------*Pengantar Hukum Pidana Islam.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.

Moeliono, Anton M., et. al. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Muchsin. *Ikhtisar Hukum Indonesia.* Bandung: Eresco. 2010.

Muslich, Ahamad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Noyon-Langemeijer. *Het Wetboek Van Strafrecht I.* Arenhem: S. Gouda Quint-D. Brower en Zoon, 1954.

Poernomo, Bambang. Asas-Asas Hukum Pidana. *Jakata: Ghalia Indonesia, 1985.*

Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka. 1990

Pompe. *Handboek Van Het Nederlandse Strafrecht*. Zwolle, Tjeenk Willink, 1959.

Qulub, Thatmainul. *"Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP "*. Skripsi- UIN Sunan Ampel Surabaya. 2015.

Roikhul, Khanafi Mochamad. *"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodwere Exces) Dalam Pidana Pembunuhan (Analisis Putusan Nomor 201/Pid.B/2013/PN.Jantho".* Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya. 2017.

Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah ,* H. A. Ali, Jilid 10. Bandung: Al Ma'arif. 1987.

Sanggona, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada. 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Santoso,Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:UI-PRESS. 2007.

Suma, Muhammad Amin. *Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek, dan Tantangan*. Jakarta:Pustaka Firdaus. 2001.

Susanti, Dyah Ochtorina. *Penelitian Hukum.* Jakarta:Sinar Grafika. 2015.

Syarifudin.*"Studi Hukum Islam Tentang Pembunuhan Sengaja oleh Wanita Karena Mempertahankan Diri dari Pemerkosaan (Studi Analisis Pandangan Madzhab Syafi'i).* Skripsi-UIN sunan ampel surabaya, 2003.

Syuja', Al-Qadhi Abu. *Fiqh Sunnah Imam Syafi'i*. Bandung: Padi. 2009.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Penulisan Skripsi.*

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia.* Jakarta: Hidakarya Agung. 1989.

Zuhaili, Wahbah. *Terjemahan Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu,* Juz VI. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.

Departemen Agama RI. *Alquran Dan Terjemahannya.* Bandung: CV Penerbit Dipenogoro. 2010

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014. *Tentang Lesbian Gay Sodomi dan Pencabulan.* Jakarta: 31 Desember 2014.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bogor: Politeia. 1997.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Permata Press. 2007.

Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 158/Pid.B/2016/PN.Bil

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Grahamedia Press. 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id